



PUTUSAN

NOMOR : 01 /PDT/2015/PT. Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut didalam perkara antara :-----

MUH. ALWI, pekerjaan Anggota POLRI, beralamat di jalan Mallombasi No. 96, RT.001/RW.003, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, , dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya HJ.Siti Maryam,SH.MH, Advokat beralamat di Perm.Solthana Residence, GTM Blok H-9, Kel. Barombong, Kec.Tamalate Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2014.-----
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula**

TERGUGAT II ;-----

M E L A W A N

ADE SURATMAN, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di jalan Gunung Bawakaraeng No. 128 A, Kel. Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya EFENDY, SH. Dan H. SYAMSUDDIN SAMPARA, SH. Keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor “EFENDI, SH. & Rekan”, beralamat di jalan Tinumbu No. 174 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Pebruari 2014 .-----
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula**
PENGGUGAT.-----

dan



DAN

1. **GANNA BIN LAMBAI alias GANNA DG. LABBANG**, pekerjaan buruh tani, beralamat di jalan Mallombasi Kompleks Pattukangan, RT.001/RW.003, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar,-----

2. **KEPALA KECAMATAN TAMALATE**, beralamat di jalan Danau Tanjung Bunga No. 181 Makassar, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **para TURUT TERBANDING semula TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT;** -----

- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

- Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 01/Pdt/2015/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----

2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 01/Pdt/2015/PT.Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara
sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Juli 2014 Nomor: 91/Pdt.G/2014/PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 1.284 M2 (seribu dua ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di jalan Raya Barombong, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 21824/Kel. Barombong, Surat Ukur No. 02175/2011 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Ade Suratman ;-----
3. Menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas kurang lebih 700 M2 (tujuh ratus meter persegi), yang terletak di jalan Raya Barombong, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah/Surat Pembebasan Tanah tertanggal 4 Agustus 2010 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (Kepala Kelurahan Barombong dan Kepala Kecamatan Tamalate) ;-----
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I menjual kepada Tergugat II atas tanah garapan seluas kurang lebih 350 M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi)

yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dibebaskan oleh Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah tanggal 4 Agustus 2010, adalah perbuatan melawan hukum ; -----

6. Menyatakan secara hukum bahwa tanah yang digarap oleh Tergugat I telah dibebaskan oleh Penggugat ; -----

7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual sebagian tanah milik Penggugat yakni seluas kurang lebih 350 M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi), yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah milik Penggugat seluas 1.284 M2 (seribu dua ratus delapan puluh empat meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 21824/Kel. Barombong, Surat Ukur No. 02175/2011 tanggal 27 Januari 2011 atas nama Ade Suratman, adalah perbuatan melawan hukum ; -----

8. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II atas sebagian tanah milik Penggugat yakni seluas kurang lebih 350 M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi), adalah tidak sah ;

9. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I telah menerima kompensasi berupa tanah dari Tadjuddin Molla, BA ; -----

10. Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II menyangkut tanah garapan yang telah dibebaskan oleh Penggugat maupun atas sebagian tanah milik Penggugat yakni seluas kurang lebih 350 M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) adalah tidak sah ; -----

11. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Penguasaan tanah kepada Tergugat II berkenaan dengan tanah garapan yang digarap oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum ; -----

12. Menyatakan Surat Keterangan Pembebasan Lahan/ Penguasaan Tanah
yang



yang diterbitkan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I atau Tergugat II berkenaan dengan tanah garapan yang telah dibebaskan oleh Penggugat tersebut adalah tidak sah ; -----

13. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang terletak di jalan Raya Barombong, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Ade Suratman (penggugat) ; ---
- Timur : berbatasan dengan jalan Raya Barombong ; -----
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Malarangen Dg Nuntung.---
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Ade Suratman (penggugat) ; ---

kepada penggugat tanpa ada syarat apapun ; -----

14. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah) ; -----

15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat oleh **RAMLI DJALIL,SH.MH,** Panitera Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Juli 2014 Nomor: 91/Pdt.G/2014/PN.Mks, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding – Semula Penggugat, dan para Turut



terbanding

semula Tergugat I dan Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 29 September 2014, oleh BURHANUDDIN BASO, Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar.-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 September 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding – Semula Penggugat dan para Turut Terbanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat I, masing-masing pada tanggal 29 September 2014, oleh BURHANUDDIN BASO, Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar.-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding – Semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 Oktober 2014. Kontra Memori mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I, Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2014, dan 01 Desember 2014, oleh BURHANUDDIN BASO, Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar.-----

Selanjutnya Turut Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Oktober 2014. Kontra Memori mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat II, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2014, tanggal 28 Nopember 2014 dan tanggal 01 Desember 2014 oleh BURHANUDDIN BASO,

jurusita

Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar.-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding, kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, para Turut Terbanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 29 September 2014 dan Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 03 Desember 2014, ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang- undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat terima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II , yang mengajukan keberatan - keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut; :-----

1. Bahwa objek yang dipersengketakan tidak jelas, berbeda luas, batas-batas dan masih ada subjek hukum lain yang tidak ikut digugat.-----
2. bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatan berkenaan dengan asal usul objek sengketa.-----



3. bahwa perlu dilakukan pemeriksaan ulang lokasi tanah objek sengketa, karena judex fakti hanya langsung mempercayai semua dalil gugatan penggugat, bahwa tanah miliknya yang tehisap dalam sertifikat (P1) berkurang seluas 350 M2, pada hal untuk membuktikan berkurang tidaknya tidaknya sertifikat (P1) hanya dapat dilakukan dengan cara pengukuran , namun judex fakti pada saat melakukan pemeriksaan tanah objek sengketa tidak melakukan pengukuran.-----
4. bahwa Hakim Tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan yang adil terhadap kedua belah pihak, terkesan judex fakti memihak kepada Penggugat, karena hanya langsung mengabulkan dalil-dalil gugatan , pada hal penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya.-----
5. bahwa keterangan saksi tergugat yang saling bersesuaian dan didukung dengan alat bukti surat tidak dipertimbangkan dan dipandang tidak bersesuaian lalu dikesampingkan.-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 01 Oktober 2014 menyatakan bahwa putusan Tingkat pertama dalam perkara ini adalah sudah Tepat dan benar , dan Turut Terbanding semula Tergugat I dalam kontra memorinya membenarkan semua keberatan Pembanding semula Tergugat II dalam memori bandingnya dan menyatakan mohon kepada Majelis Hakim Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 91/Pdt.G/2014/PN.Mks.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Juli 2014 Nomor: 91/Pdt.G/2014/PN.Mks, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat II dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Penggugat Turut Terbanding semula Tergugat I ternyata pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena hanya merupakan pengulangan saja dari hal-hal yang telah diungkapkan

dipersidangan

dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2-P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yaitu Abdillah Tajuddin,S.Sos dan saksi Muh.Daeng Sese, diperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa pada mulanya adalah milik Tadjuddin Molla kemudian dibeli penggugat sebagaimana bukti P-3,-----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa tersebut adalah milik penggugat dengan dibuktikan adanya sertifikat Hak Milik (SHM) No. 21824 Kel.Barombong atas nama Ade Suratman, berdasarkan Akta Jual Beli No. 514/2010 dan Surat keterangan Penguasaan Tanah/pembebasan tanah Negara tanggal 4 Agustus 2010, maka jelas objek sengketa sah menurut hukum adalah milik Penggugat.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan - pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Juli 2014 Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91/Pdt.G/2014/PN.Mks dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat II tetap
dipihak

dipihak yang kalah, baik ditingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.-----

Mengingat pasal 195 ayat (1) RBG.UU No. 48 tahun 2009, dan ketentuan – ketentuan hukum lain dari undang-undang yang bersangkutan.---

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II,-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Juli 2014 Nomor: 91/Pdt.G/2014/PN.Mks yang dimohonkan banding,-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU tanggal 04 MARET 2015** oleh kami **DANIEL DALLE PAIRUNAN. S.H.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, dan **HJ. ENDANG IPSIANI, SH. dan HJ. HANIZAH IBRHIM,M, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar tersebut sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan
Panitera Pengganti **Dra. HANIAH YUSUF,SH.** akan tetapi tidak dihadiri

oleh

oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

HJ. ENDANG IPSIANI, S.H.

DANIEL DALLE PAIRUNAN SH.,MH.

t.t.d

HJ. HANIZAH IBRAHIM,M, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Dra. HANIAH YUSUF, S.H

1.Materei Putusan : Rp. 6.000,-
2.Redaksi : Rp. 5.000
3.Leges : Rp. 3.000,-
4.Pemberkasan : Rp 136.000,-
J u m l a h : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)



utk suami

* 500 * 22 # kirim muncul balas
ketik 4 kirim muncul lagi balas
ketik 1 kirim lagi kemudian sms
ke 2255 ketik YTAM spasi No. Hp
085242698414

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)